

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 084.A/REKTOR/KPT/KM/XI/2021

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA PELAKU TINDAK KECURANGAN PEMALSUAN SERTIFIKAT ACADEMIC ENGLISH PROFICIENCY TEST (AEPT) UNIBI

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa ditemukan adanya tindak kecurangan pemalsuan Sertifikat Academic English Proficiency Test (AEPT) UNIBI yang dilakukan oleh 2 (dua) mahasiswa bernama Septa Nainggolan (NPM 17211051) dan Ica Ayu Astuti Simanjuntak (NPM 17121015);
 - b. bahwa berdasarkan bukti dan pengakuan kedua mahasiswa dalam huruf (a) telah terbukti keduanya bersama-sama melakukan tindak kecurangan pemalsuan Sertifikat Academic English Proficiency Test (AEPT) UNIBI;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan UNIBI dan rekomendasi dari Komite Etik terkait sanksi yang akan diberikan:
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

Kode Etik Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN SANKSI MAHASISWA PELAKU TERHADAP TINDAK KECURANGAN PEMALSUAN SERTIFIKAT ACADEMIC ENGLISH PROFICIENCY TEST (AEPT) UNIBI

Pertama

: Memberikan sanksi kepada,

Nama

Septa Nainggolan NPM : 17211051

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan

> Bisnis/Program Studi

Manajemen



berupa:

- 1. Pengulangan tes AEPT hingga memenuhi syarat skor yang ditetapkan;
- Pengulangan Sidang Skripsi yang dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung dari Keputusan ini diterbitkan dan mengikuti jadwal sidang yang ditetapkan Fakultas/Program Studi;
- 3. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti Wisuda Tahun 2021.

Kedua

: Memberikan sanksi kepada,

Nama : Ica Ayu Astuti Simanjuntak

NPM : 17121015

Fakultas/Program : Fakultas Teknologi dan Studi : Informatika/Program Studi

Sistem Informasi

berupa:

- 1. Mencabut Surat Keterangan Lulus (SKL) menjadi tidak diberlakukan dan dianggap tidak sah;
- Tidak diberikan Ijazah dan Transkip sampai dengan
 (enam) bulan terhitung dari Keputusan ini diterbitkan:
- 3. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti Wisuda Tahun 2021.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 25 November 2021

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara (sebagai laporan);
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Komite Etik UNIBI;
- 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- 5. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
- 6. Ketua Program Studi Manajemen;
- 7. Ketua Program Studi Sistem Informasi;
- 8. Yang Bersangkutan.